



PUTUSAN

Nomor 1251/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Tri Rohmahdoni binti Lebar, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.015 RW. 003 Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Firman Sugiharso bin Harsono, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pekerja Lepas, Bertempat tinggal di RT.006 RW. 006 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 September 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 1251/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 17 September 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 April 2013 yang tercatat pada KUA Kecamatan Geger



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0124/08/IV/2013 tanggal 08 April 2013 ;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 5 tahun 5 bulan, setelah menikah Penggugat tinggal dan bekerja di Kediri sedangkan Tergugat tinggal dan bekerja di Malang, antara Penggugat dengan Tergugat saling kunjung dan bertemu saat hari libur, hal itu berlangsung selama 5 bulan, setelah itu Penggugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Malang dengan alamat tersebut di atas selama 4 bulan, Kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kaibon, sedangkan Tergugat tetap di Malang dan berkunjung dua bulan sekali sampai bulan Juni tahun 2018, ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 1 orang anak yang bernama **Aqila Hasna Ufairah**, Umur 4 tahun ikut Penggugat ;

3.-----

Bahwa, sejak bulan Juni 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang penyebabnya :

- a. Masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat beserta anaknya, Tergugat memberi nafkah hanya saat Tergugat berkunjung ke tempat Penggugat (dua bulan sekali) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), itupun diberikan hanya pada saat Penggugat memintanya. Penggugat sering memohon kepada Tergugat untuk lebih bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat beserta anaknya, namun Tergugat selalu tidak memperdulikannya dan mengacuhkan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat ;
- b. Tergugat tidak mau menghormati orang tua Penggugat, bahkan sering berani kepada orang tua Penggugat. Tergugat juga sering berlaku kasar kepada anaknya sendiri ;

4.-----

Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 06 Juni 2018, yaitu pada saat orang tua Penggugat menasehati Tergugat yang menyakiti anaknya sendiri, Tergugat tidak

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor:1251/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi nasehat tersebut dengan baik, bahkan membentak-bentak orang tua Penggugat dengan kata-kata kasar. Penggugat yang mengetahui kejadian tersebut mencoba memberi pengertian kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau mengerti, bahkan 1 hari sejak kejadian tersebut Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Penggugat, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang. Serta sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin ;

5.-----

Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya atas nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat beserta anaknya. Oleh karenanya Penggugat tidak rela dan merasa kecewa kepada Tergugat ;

6.-----

Bahwa, Oleh karena hal tersebut di atas Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan. Dan perceraianlah jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ;

7.-----

Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor:1251/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Penggugat justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor:124/08/IV/2013, tanggal 08 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, bukti bertanda P;

B. Saksi :

1. WIRANTO bin LEBAR, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.08 RW. 001 Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun; Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 06 April 2013;

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor:1251/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama Penggugat tinggal di kediri dan Tergugat tinggal di Malang kemudian tinggal bersama di Malang terakhir Penggugat pindah ke Madiun dan Tergugat di Malang dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: AQILA HASNA UFAIRAH;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak bulan juni tahun 2017 mulai goyah disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga, Tergugat dua bulan sekali sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan juga Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai istri Tergugat juga sering berkata kasar kepada anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SUWOYO bin SOMO SETU, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PETANI, tempat kediaman di RT.012 RW. 003 Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ; Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 06 April 2013;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Malang kemudian pindah di Madiun dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak bulan juni tahun 2017 mulai goyah

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor:1251/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga;

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari informasi Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor:1251/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 April 2013 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan tanpa ada nafkah lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor:1251/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara resmi tanggal 06 April 2013, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, dengan demikian maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai saksi dan oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 April 2013 dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: AQILA HASNA UFAIRAH;;
- b. Bahwa semula rumah tanggal Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan;
- c. Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga Penggugat dan anaknya;
- d. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor:1251/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan tanpa ada nafkah akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طاعة

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba'in)";

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor:1251/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor:1251/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Firman Sugiharso bin Harsono) terhadap Penggugat (Tri Rohmahdoni binti Lebar);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Jum'at, tanggal 21 Desember 018 Masehi bertepatan dengan tanggal -723191 Muharam 1419 Hijriyah, oleh kami **Drs. Kafit, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Harunurrasyid**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Kafit, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Harunurrasyid

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	340.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	431.000,-

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor:1251/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Perkara Nomor:1251/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)